

# PERHATIAN PEMERINTAH DAN PERAN PUSTAKAWAN DALAM PEMELIHARAAN NASKAH KUNO

Oleh: Zulfitri, MA

## Abstrak

Pemerintah RI saat ini telah mempunyai perhatian besar terhadap koleksi naskah kuno, terbukti dengan adanya beberapa undang-undang yang berkaitan dengan pemeliharaan naskah kuno. Sementara dari kalangan masyarakat Indonesia, ada yang sudah punya perhatian terhadap naskah kuno ini dan masih ada yang belum. Masyarakat yang sudah punya perhatian telah menyibukkan diri dalam hal pengumpulannya, penelitian dan pemeliharaan terhadap koleksi kuno, sebagaimana yang telah dilakukan oleh beberapa organisasi dan perguruan tinggi. Masyarakat yang belum punya perhatian masih membiarkan naskah kuno tersimpan rapi di rumahnya sampai turun temurun, dan bahkan ada yang menjual keluar negeri. Berkaitan dengan hal pemeliharaan koleksi naskah kuno ini, pustakawan diharapkan berperan aktif mulai dari pengumpulannya, pemeliharaan dalam bentuk preservasi fisik dengan cara konservasi dan restorasi, menerjemah, menelitinya, mengalih mediakan agar informasinya tetap terpelihara dan lain-lain.

**Kata Kunci:** Naskah Kuno, Pemerintah, Pustakawan, Preservasi(Pemeliharaan).

## A. Pendahuluan

Berbicara masalah naskah kuno zaman sekarang seharusnya bukan hal yang tabu lagi, karena sudah banyak penelitian-penelitian, kajian-kajian dan pembicaraan mengenai naskah kuno. Namun yang terasa kurang adalah perhatian terhadap penanganan dan pemeliharaan serta pelestarian terhadap naskah kuno, baik dari pihak pemerintah, perpustakaan-perpustakaan dan dari kalangan masyarakat sendiri yang masih banyak menyimpan naskah kuno. Padahal naskah-naskah itu merupakan khasanah budaya yang penting, baik secara akademis maupun sosial budaya. Secara akademis melalui naskah-naskah itu dapat diungkap nilai-nilai yang relevan dengan kehidupan sekarang, sementara secara sosial budaya naskah-naskah itu juga merupakan identitas, kebanggaan dan warisan yang berharga bagi suatu bangsa, serta merupakan sumber informasi kebudayaan masa lampau yang tak ternilai harganya.

Berhubung begitu tingginya nilai yang dimiliki koleksi naskah kuno, secara internasional dokumen tersebut dapat dijadikan warisan dunia (*world heritage*), setara dengan warisan dunia lainnya. Unesco mengembangkan program Memory of the

World (MoW) pada tahun 1992. Upaya ini muncul sebagai kesadaran akan pentingnya pelestarian dan akses pada warisan dokumenter di berbagai belahan dunia (Sudarsono, 2009: 15). Adapun penulisan tulisan ini dibatasi membahas pengertian naskah kuno, pemeliharaannya, dan peran pustakawan dalam pelestarian naskah kuno.

Sedangkan metode yang dipakai dalam penulisan adalah *library research* atau studi kepustakaan, artinya penulis membaca buku, tulisan dan penelitian yang berkaitan dengan naskah kuno, kemudian dirumuskan menjadi sebuah karya ilmiah.

## B. Pengertian Naskah Kuno

Naskah kuno atau dengan istilah "*manuskrip*" yang terdiri dari kata "*naskah*" dan "*kuno*". Secara bahasa "*naskah*" artinya karangan yang masih ditulis dengan tangan atau karangan seseorang yang belum diterbitkan (KBBI, 2002: 776), dan kata "*kuno*" berarti lama atau dahulu kala (KBBI, 2002: 614). Sementara manuskrip artinya sama dengan naskah yaitu naskah tulisan tangan yang menjadi kajian filologi<sup>70</sup> atau

<sup>70</sup>Filologi adalah suatu disiplin ilmu tentang karya tulis masa lampau. Objek kajian filologi

naskah yang ditulis dengan tangan maupun ketikan (bukan cetakan) (KBBI, 2002: 714).

Sedangkan pengertian naskah kuno secara istilah dapat dipakai pengertian yang tercantum pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2007 Bab 1 pasal 1 ayat 4 menyebutkan yaitu semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, dan yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan (Perpustakaan Nasional RI, 2009: 4). Titik Pudjiastuti (2006: 9) mengungkapkan bahwa naskah kuno merupakan bahan tulisan tangan yang menyimpan berbagai ungkapan rasa dan pikiran hasil budaya masa lampau yang mengandung nilai historis. Sementara Blasius Sudarsono (2009: 13) mengartikan naskah kuno dengan “**darah kehidupan sejarah**”, karena naskah kuno merupakan salah satu warisan budaya bangsa di antara berbagai pemikiran, pengetahuan, adat istiadat, serta perilaku masyarakat masa lalu.

Jadi dari pengertian di atas dapat dirumuskan bahwa naskah kuno adalah semua dokumen hasil tulisan tangan yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, berisi berbagai pemikiran mengenai ilmu pengetahuan, adat istiadat atau budaya masa lampau yang mengandung nilai historis baik yang berada di dalam maupun di luar negeri.

Perlu ditambahkan bahwa naskah kuno terdiri dari berbagai aksara dan bahasa daerah ditulis pada daun tal atau lontar, bambu, rotan, daun nipah, tanduk, kulit kayu, tulang, kulit binatang, luwang, kertas Eropa, kain dan lain-lain (Suprihati, 2004: 4).

## C. Pelestarian Naskah Kuno

### 1. Fungsi Perpustakaan dalam Pelestarian Bahan Perpustakaan

---

adalah teks atau tulisan itu sendiri, atau informasi yang tertulis di dalam manuskrip dan biasanya studi ini menghasilkan edisi suntingan naskah, sebagai upaya menentukan teks yang otoritatif dan menghadirkan teks agar dapat terbaca kembali (Hidayat, 2010: 31).

Perpustakaan saat ini berperan sebagai “*The Preservation of Knowledge*” artinya perpustakaan tempat untuk mengumpulkan, memelihara, dan mengembangkan semua ilmu pengetahuan/gagasan manusia dari zaman ke zaman. Perpustakaan bukan hanya tempat untuk menyimpan atau mengoleksi buku saja, secara khusus perpustakaan berfungsi sebagai tempat pengumpulan, pelestarian, pengelolaan, pemanfaatan dan sekaligus sebagai penyebaran informasi. Untuk melaksanakan fungsi-fungsi ini secara efektif, maka isi perpustakaan seharusnya tidak hanya terbatas pada koleksi media cetak berbahan kertas saja, namun juga media non cetak dan berbahan non kertas pula (Purwono, 2010: 10).

Pelestarian bahan pustaka atau dengan istilah “*preservasi*” ini menurut *Internatoinal Federation of Library Assosiation* (IFLA) sebagaimana dikutip saudara Wenny adalah “kegiatan yang terencana dan terkelola untuk memastikan agar koleksi perpustakaan dapat terus dipakai selama mungkin”. Pada dasarnya *preservasi* itu upaya untuk memastikan agar semua bahan koleksi cetak maupun non cetak pada suatu perpustakaan bisa tahan lama dan tidak cepat rusak. *Preservasi* merupakan salah satu kegiatan penting dalam perpustakaan.

Membicarakan mengenai pelestarian dan pemeliharaan koleksi atau bahan pustaka, bagi negara-negara maju seperti Inggris dan Amerika merupakan sesuatu yang sangat menarik, karena kesadaran pustakawan di sana sangat tinggi dari pada pustakawan di negara lain. Mereka menyadari bahwa harga buku sangat mahal dibandingkan dengan harga barang kebutuhan lain. Buktinya, *The British Library* memberikan pelopor dalam hal ini yaitu dengan telah disusunya berbagai bibliografi mengenai restorasi, penjiwaan, pemeliharaan, dan pengawetan. Banyak orang dari luar Inggris belajar bidang ini di British Library. Salah satu buku yang membahas secara luas dan lengkap tentang *preservasi* berjudul *The Conservation of Book and Dokument* karya W.H. Languell, diterbitkan di London oleh Sir Essac Batman & Sons pada tahun 1957. Di lihat dari tahun terbit buku ini, menunjukkan bahwa bidang pelestarian telah diminati di Inggris, jauh sebelum bangsa-bangsa lain mempelajarinya. Jadi dapat dikatakan Inggris sebagai “**Negara**

**Pelopor**” dalam pelestarian ( Martoadmodjo, 1993:216).

Demikian juga Amerika Serikat telah banyak memiliki lembaga yang berkecimpung dalam bidang pelestarian bahan pustaka. Perpustakaan *The Library of Congress* adalah salah satu pelopor yang gigih dalam mengadakan pemeliharaan dan pengawetan. Disusul oleh perpustakaan lain seperti *The New York Public Library*, *Massachusetts Institut of Teknology (MIT)* di Boston, *The Newbery Public Library* di Chicago dan perpustakaan lainnya. Juga asosiasi perpustakaan seperti ALA (*American Library Association*), SLA (*Special Library Association*), RTSD / ALA (*Rosources and Technical Services Division /ALA*) memiliki Seksi Pemeliharaan Bahan Pustaka yang telah aktif sejak tahun 1983 (Martoadmodjo, 1993: 224).

Dengan berbagai fungsi yang dimiliki oleh perpustakaan dan besarnya perhatian negara maju terhadap pemeliharaan dan pelestarian bahan pustaka, maka sangat urgen semua perpustakaan melaksanakan fungsi pelestariannya terhadap naskah-naskah kuno.

## 2. Mengapa Pelestarian Naskah Kuno Penting?

Pelestarian dan penyelamatan naskah kuno adalah sangat penting dan mendesak untuk segera dilakukan, karena naskah kuno atau manuskrip merupakan hasil kreasi olah pikir pada masa lalu dan merupakan sesuatu yang sangat fundamental dalam pelacakan sejarah, karena fungsinya sebagai perekam peristiwa, gagasan dan ide yang hidup pada masa lalu. Oleh karena itu manuskrip penting untuk dijaga, dilestarikan dan dipertahankan. Misalnya manuskrip yang berkaitan dengan Islam, telah berjasa mentransmisikan gagasan-gagasan para ulama dari generasi ke generasi dan sebagai tempat penyimpanan kekayaan khazanah Islam tradisional.

Naskah kuno juga merupakan sesuatu yang unik. Keunikannya menjadikan naskah kuno sebagai barang langka yang tak ternilai harganya, karenanya perlu dijaga dan dipelihara sebaik-baiknya, dengan demikian perlakuan terhadap naskah kuno jadi berbeda dari koleksi lain pada umumnya. Hal ini semata-mata untuk menjaga naskah yang sangat rentan dari kondisi alam, ketuaan usia dan gangguan dari hama kertas, seperti rayap

dan tikus, bahkan ada naskah yang dalam bentuk lembaran dan jilidan, namun kulit dan sampulnya sering sudah terlepas dari jilidan. Apa bila naskah itu sudah rusak/hancur, informasi yang ada di dalamnya akan musnah, sehingga dunia ilmu pengetahuan akan sangat kehilangan informasi yang berharga. Juga, bila kondisi seperti ini dibiarkan dapat menimbulkan kekhawatiran bahwa dalam beberapa bulan atau tahun ke depan naskah-naskah itu tidak dapat ditemukan lagi.

Upaya ini dapat dilakukan dengan cara di antaranya pemetaan yang dapat memberikan informasi keberadaan naskah tersebut, selain itu juga dengan melakukan alih media naskah kuno atau dengan membuat reproduksi dalam berbagai format (microfilm, mikrofis, format digital) serta membuat salinan untuk digunakan oleh para pembaca dan peneliti.

Sejalan dengan pemeliharaan naskah kuno ini, program MoW (*Memory of the World*) yang dikembangkan Unesco seperti disebut di atas berpandangan bahwa naskah kuno yang termasuk warisan dokumenter dunia adalah milik semua, harus dilestarikan dan dijaga untuk semua, sehingga sebagai pengakuan moral dan praktik budaya harus dapat diakses secara tetap tanpa hambatan. Tugas program ini adalah:

- 1) Memfasilitasi pelestarian, dengan cara yang tepat atas warisan dokumenter dunia.
- 2) Membantu akses universal pada warisan dokumenter.
- 3) Meningkatkan kesadaran dunia atas keberadaan dan pentingnya warisan dokumenter (Sudarsono, 2009: 15).

Kemudian dapat disimpulkan bahwa inti dari tujuan pelestarian bahan pustaka termasuk naskah kuno adalah:

- a. Menyelamatkan nilai informasinya
- b. Menyelamatkan fisiknya
- c. Mengatasi masalah kekurangan ruang
- d. Mempercepat perolehan informasi; seperti dokumen yang tersimpan dalam CD (Compact Disc) sangat mudah diakses, baik dari jarak jauh maupun dekat (Martoadmodjo, 1993: 5).

## 3. Pelestarian Naskah Kuno di Indonesia

Penyimpanan dan pelestarian naskah kuno sebagai hasil budaya bangsa merupakan

tugas perpustakaan, dalam skala nasional tugas ini dilaksanakan atau diemban oleh Perpustakaan Nasional dan unit kerja yang berada di bawahnya.

Di Indonesia ada beberapa landasan hukum dalam hal pelestarian bahan pustaka yaitu :

- a. Undang-undang RI Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan,
- b. Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam,
- c. Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Pelaksanaan UU Serah-Simpan,
- d. Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya,
- e. Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan UU Cagar Budaya.

Dari kelima landasan hukum di atas, yang paling mendasar dalam kegiatan pelestarian naskah kuno di Indonesia adalah Undang-undang RI Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan. Adapun pasal-pasal yang paling terkait dengan naskah kuno tersebut adalah :

- 1). Pasal 6 ayat (1) huruf b yang menyebutkan kewajiban masyarakat untuk : “Menyimpan, merawat, dan melestarikan naskah kuno yang dimilikinya dan mendaftarkannya ke Perpustakaan Nasional”.
- 2). Pasal 7 ayat (1) huruf i menerangkan “Pemerintah berkewajiban memberikan penghargaan kepada setiap orang yang menyimpan, merawat dan melestarikan naskah kuno”.
- 3). Pasal 9 huruf c menyatakan ”Pemerintah berwenang mengalihmediakan naskah kuno yang dimiliki oleh masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan”.
- 4). Pasal 21 ayat (3) huruf d menyebutkan “Perpustakaan Nasional RI bertanggung jawab mengidentifikasi dan mengupayakan pengembalian naskah kuno yang berada di luar negeri. Keempat pasal yang paling terkait dengan naskah kuno ini dapat disimpulkan berisi;
  - a) Menyimpan, merawat, melestarikan, dan mendaftarkannya,
  - b) Pemberian penghargaan,
  - c) Mengalihmediakan,

- d) Mengidentifikasi dan mengupayakan pengembaliannya dari luar negeri.

Dengan ini terlihat begitu besar perhatian Pemerintah Indonesia dalam penanganan naskah kuno dari berbagai seginya. Selanjutnya, bagaimana dengan kesadaran dan perhatian masyarakat Indonesia terhadap naskah kuno?

#### 4. Perhatian Pemerintah dan Masyarakat Terhadap Naskah Kuno

Memperhatikan perjalanan panjang dari pihak pemerintah, terutama Perpustakaan Nasional sebagai Lembaga Negara Non Departemen yang mempunyai fungsi antara lain mengumpulkan, menyimpan, mendayagunakan dan melestarikan hasil karya budaya bangsa, termasuk koleksi naskah kuno Nusantara yang tinggi nilainya, seperti termaktup pada UU RI tentang Perpustakaan yang telah diuraikan di atas, telah menyimpan kurang lebih 10.000 buah naskah.

Adapun koleksi yang tersimpan di Perpustakaan Nasional RI tersebut menurut Suprihati ( 2004: 4) ditulis dari berbagai bahasa dan aksara dan pada berbagai media. Isi naskah kuno juga mencakup berbagai jenis karya dan pengetahuan, antara lain sejarah, sastra, mantra, keagamaan, hikayat, cerita rakyat, wayang, teknologi tradisional, filsafat, budi pekerti, hukum, perbintangan, upacara-upacara adat, obat-obat tradisional, dan surat-surat perjanjian, contohnya Naskah Negara Kertagama, Naskah Merapi Merbabu dan Naskah Surek Baweng. Selain naskah Nusantara, Perpustakaan Nasional RI juga menyimpan koleksi naskah kuno mancanegara, misalnya naskah Jepang, Cina, Burma, Arab, Kamboja, Belanda dan Thailand.

Koleksi naskah kuno Perpustakaan Nasional RI ini walau pada awalnya berasal dari Koleksi Museum Nasional yang dihibahkan oleh para ahli berkebangsaan Belanda kepada Lembaga Kebudayaan Indonesia di zaman Belanda dengan nama *Bataviaasch Genootshap van Kunsten en Watenshappen* sejak tahun 1962 (Suprihati, 2004: 4), sebahagian besar masih bagus dan dapat digunakan untuk penelitian.

Selain Perpustakaan Nasional RI, perhatian besar terhadap naskah ini telah pula dilakukan oleh beberapa universitas atau

perguruan tinggi di Indonesia seperti Universitas Indonesia, Universitas Gajah Mada, Universitas Andalas, Universitas Padjadjaran dan beberapa perguruan tinggi Islam lain seperti UIN Syarif Hidayatullah. Para penggiat menamakan dirinya dengan Masyarakat Pernaskahan Nusantara (Manassa) yang berpusat di Kampus UI Depok (Sudarsono, 2009:16). Menurut Manassa, sebahagian besar khazanah budaya masa lampau tersebut belum terpelihara dengan baik dan belum digali kandungan isinya secara sempurna serta pengenalan dan penyebar-luasannya belum banyak dilakukan. Menyadari hal ini, Manassa mendirikan Yayasan Naskah Nusantara (YANASSA) tanggal 9 Februari 2001. YANASSA bertujuan sebagai berikut:

- a. Menyalurkan aspirasi dan kegiatan berkaitan dengan pernaskahan serta menghimpun pencinta dan peminat naskah-naskah Nusantara;
- b. Membina, mengembangkan meningkatkan pelatihan, pengajaran dan penelitian naskah-naskah Nusantara untuk mengungkapkan dan memberi sumbangan bagi kekayaan budaya bangsa;
- c. Mengembangkan pendekatan dan metode kajian naskah Nusantara;
- d. Mengadakan kerjasama dengan berbagai lembaga pemerintah dan swasta, baik dari dalam negeri maupun luar negeri (Sudarsono, 2009:17).

Memperhatikan tingginya perhatian Pemerintah RI dan beberapa perguruan tinggi di Indonesia, ada harapan koleksi naskah kuno nusantara akan terselamatkan dan terpelihara sepanjang hayat. Akan tetapi kalau dilihat saat ini bagaimana animo masyarakat terhadap naskah kuno ini terdapat berbagai pemahaman, di antaranya:

- a. Masih banyak masyarakat yang menganggap bahwa naskah kuno/manuskrip hanya sebuah masa lalu yang tidak memiliki nilai apa-apa, bahkan petuah / norma / nilai / kearifan nenek moyang dahulu merupakan pemikiran yang sudah ketinggalan zaman atau tidak relevan untuk saat ini (Bondar: 2008: 19).
- b. Sebagian masyarakat yang masih menyimpan naskah kuno yang diperoleh secara turun temurun dari nenek moyang mereka, menganggap naskah kuno sebagai benda keramat yang harus disimpan rapi

dan tidak boleh dipindahkan karena harus tetap dipelihara turun temurun pula, walaupun isinya tidak pernah mereka ketahui dan dimanfaatkan oleh masyarakat tersebut. Menurut hasil penelitian saudara Wenny di daerah Sumatera Barat hal ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan masyarakat akan pelestarian terhadap naskah yang dimiliki sehingga mengakibatkan kurang terawatnya naskah kuno tersebut. Kalaupun terawat, umumnya karena naskah-naskah tersebut dianggap sebagai benda keramat ( Wenny, 2011: 51 ).

- c. Nyaris nya lagi, ada sikap masyarakat yang terlalu disayangkan, para pemilik naskah lebih senang menjual naskahnya ke luar negeri dari pada menghibahkannya kepada Perpustakaan Nasional RI dengan alasan bisa memperoleh imbalan lebih mahal bila dinilai menggunakan ukuran USD, *Pounsterling* dan *Ringgit* (Suprihati, 2004: 4). Hal ini dapat juga dibaca sebagaimana diberitakan oleh media Kompas.com pada tanggal 15 April 2011, sejumlah benda kuno seperti koin dan prasasti kuno serta naskah tua dari Kabupaten Kerinci, Propinsi Jambi, diduga telah dibawa ke Malaysia untuk mengisi Museum Kerinci di Kuala Lumpur yang diresmikan tanggal 17 April 2011 (<http://oase.kompas.com/read/2011/04/15/05304445/> Kompas.com, *Naskah Kuno Sudah di Malaysia*, diunduh 01 November 2011).

Memperhatikan semua animo masyarakat yang masih kurang pengharganya terhadap aset negara yang berharga ini, apa peran serta kita sebagai pustakawan terhadap pelestarian naskah kuno?

#### **D. Peran Pustakawan Dalam Melestarikan Naskah Kuno**

Perpustakaan memainkan peran sentral dalam mendukung proses pembelajaran, khususnya dalam pengembangan kemampuan akademik. Perkembangan zaman yang ditandai dengan makin canggihnya ilmu pengetahuan dan teknologi informasi menuntut peran perpustakaan semakin berkembang. Keberadaan perpustakaan dan pengelolannya tidak lepas dari peran

pustakawan. Pustakawan harus memiliki kemauan untuk meningkatkan kompetensinya. Kompetensi pustakawan didefinisikan sebagai kemampuan, keterampilan, motivasi, konsistensi dan tanggungjawab pustakawan untuk menguasai bidang pekerjaannya. Dalam melakukan tugas kesehariannya, pustakawan dituntut bekerja secara profesional, jujur, berdedikasi tinggi, kreatif dan inovatif. Peran dan kompetensi pustakawan harus lebih ditingkatkan dengan memperhatikan kepentingan pengguna dan terus mengikuti perkembangan zaman. Pustakawan harus mampu menyusun rencana pengembangan perpustakaan dengan melakukan evaluasi diri (*self evaluation*) untuk mengetahui kondisi perkembangan dan kemajuan pada saat ini (*state of the art review*).

Pengertian pustakawan menurut *International Encyclopedia of Information and Library Science* sebagaimana dikutip oleh Sulistio Basuki, bahwa pustakawan memiliki arti tradisional dan arti modern. Pustakawan dalam arti tradisional adalah kurator koleksi buku dan materi informasi lainnya, mencatat data peminjaman koleksi dan pengaksesan koleksi oleh pemakai dengan berbagai syarat. Dalam arti modern, pustakawan adalah manajer dan mediator akses ke informasi untuk kelompok pemakai berbagai jenis, awalnya dimulai dari koleksi perpustakaan kemudian meluas ke sumber lain di luar perpustakaan yang dimungkinkan berkat kemajuan teknologi informasi (Basuki, 2010: 6-7).

Pengertian ini sejalan dengan apa yang dikemukakan Adriati (2009: 143), pustakawan tidak saja menyediakan koleksi seperti yang dikehendaki pemustaka, tetapi menyediakan bahan sesuai tuntutan akademik, dunia kerja, dan kehidupan masyarakat pada umumnya; pustakawan bukan petugas yang menata buku lagi, tetapi seorang penyedia informasi yang bermakna dan berguna; pustakawan tidak saja berhubungan dengan buku-buku, tetapi multimedia; pustakawan tidak lagi mengelola koleksi, tetapi membuka akses; pustakawan tidak lagi berwawasan lokal, tetapi berwawasan dunia; pustakawan tidak lagi melayani mencatat peminjaman dan pengembalian buku, tetapi pustakawan adalah orang yang terus membuat sistem

yang memudahkan pengguna dalam mencari informasi. Maka pustakawan yang biasa dengan perpustakaan fisik atau monoton dengan apa adanya dan tidak siap berubah akan semakin tersisihkan.

*Preservation* atau pelestarian terhadap bahan pustaka mencakup kebijakan pengelolaan, keuangan, sumber daya manusia, metode, dan teknik penyimpanannya. Bahan pustaka yang dimaksud, termasuk di dalamnya manuskrip atau naskah kuno. Kalau sumberdaya manusia di sini sudah jelas yang dimaksud kemampuan pustakawan dalam melakukan pelestarian tersebut.

Selanjutnya, pustakawan memiliki peran yang sangat penting dalam pengelolaan, perawatan dan pelestarian naskah kuno pada sebuah perpustakaan atau pusat dokumentasi seperti museum, artinya setelah naskah kuno telah berada di suatu perpustakaan atau museum, bagaimana seharusnya sikap pustakawan terhadap naskah kuno tersebut? Dalam hal ini dapat dikemukakan kegiatan sebagai berikut:

- a. Melakukan preservasi terhadap fisik naskah agar naskah atau manuskrip tersebut terjaga dan dapat digunakan secara optimal. Preservasi fisik naskah dengan cara melakukan *konservasi* dan *restorasi*. *Konservasi* artinya melindungi naskah agar tidak hilang, terbuang, dan rusak atau dihancurkan, sementara *restorasi* maksudnya mengembalikan bentuk naskah menjadi lebih kokoh seperti melapisi naskah dengan kertas khusus dan berbagai bentuk pengawetan naskah lainnya.
- b. Mendigitalisasikan naskah untuk melestarikan kandungan informasi bahan pustaka dengan mengalih bentuk naskah dengan menggunakan media lain atau melestarikan bentuk aslinya selengkap mungkin untuk dapat digunakan secara optimal seperti memelihara isi dan informasi dalam naskah dengan cara melakukan *scanning* (dengan *scanner*) atau memfotonya (dengan kamera digital standar) lalu dijadikan ke dalam bentuk kemasan yang menarik, bisa berbentuk buku, artikel, CD-ROM, *e-book*, maupun bentuk lainnya (Bondar, 2008: 24 ).

- c. Menterjemahkan naskah. Pustakawan berfungsi sebagai kunci dalam sejarah yang tersembunyi ribuan tahun, walaupun bukan sebagai pemeran utama, pustakawan berperan penting dalam alur cerita dari naskah-naskah kuno, yaitu dengan mengungkapkan isi atau makna yang terkandung dalam naskah, dengan cara menterjemahkan (*transliterasi*) bahasa naskah ke dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris apabila naskah terdiri dari bahasa daerah, bahasa Arab Melayu, bahasa Arab atau bahasa lain yang tidak dimengerti oleh masyarakat umum.
- d. Membuat dan menyusun daftar katalog naskah. Pembuatan katalog bertujuan untuk mengetahui keberadaan suatu naskah yang sudah didigitalkan dan untuk membantu para peneliti mengetahui keadaan naskah itu sehingga memudahkan penelitian. Pada katalog terdapat deskripsi fisik naskah berupa judul dan pengarang naskah, tahun dan tempat naskah dibuat, jumlah halaman, latar belakang penulis, dan lain-lain.
- e. Pengindeksan dan pengabstrakan naskah sebagai alat bantu penelusuran.
- f. Melakukan riset terhadap naskah untuk mengetahui isi naskah. Riset dilakukan dengan mengkaji sejarah naskah, sastra yang terkandung dalam naskah, tulisan dan tinta yang digunakan, kritik teks, dan lainnya.
- g. Penyalinan ulang tulisan naskah dan mengalih aksarakan seperti dari tulisan Arab Melayu ke tulisan Latin.

Untuk melakukan hal di atas, pustakawan perlu dilengkapi dengan ilmu-ilmu bantu seperti ilmu kimia untuk pengawetan, ilmu bahasa daerah untuk menterjemahkan naskah dan yang lebih penting lagi yaitu ilmu filologi yang merupakan salah satu disiplin ilmu yang ditujukan pada studi tentang teks yang tersimpan dalam peninggalan tulisan masa lampau dengan tujuan untuk mengungkapkan hasil budaya masa lampau tersebut berupa karya tulisan.

## E. PENUTUP

Dari paparan di atas dapat disimpulkan: 1). Naskah kuno di Indonesia sudah mendapat perhatian pemerintah dengan adanya beberapa undang-undang yang mengaturnya; 2). Selain pemerintah, telah ada lahir beberapa organisasi yang bergerak dalam penanganan naskah kuno dan beberapa perguruan tinggipun telah berkecimpung dalam pemeliharaan naskah kuno di Indonesia; 3). Pustakawan memiliki peranan yang sangat besar dalam pemeliharaan dan pelestarian naskah kuno.

Kemudian penulis menyarankan beberapa hal kepada pemerintah dan instansi yang terkait dengan pemeliharaan dan pelestarian naskah kuno, yaitu: 1). Untuk sosialisasi pemeliharaan naskah kuno pada masyarakat, perlu segera diadakan Workshop tentang penanganan naskah kuno, mulai dari pencariannya, pemeliharaan dan pemanfaatan nilai informasinya agar tidak lagi dijual oleh masyarakat ke luar negeri, 2). Menganggarkan dana yang memadai untuk pengumpulan naskah kuno dan pemeliharaannya, 3). Mengadakan MOU atau kerjasama dengan instansi-instansi dan lembaga-lembaga terkait, 4). Berkaitan dengan pengembangan perpustakaan di daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota diharapkan menetapkan kebijakan daerah dalam pembinaan dan pengembangan perpustakaan terutama terhadap penanganan naskah kuno ini dan mengalihmediakan naskah kuno yang dimiliki oleh masyarakat di wilayah masing-masing untuk dilestarikan dan didayagunakan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adriati, 2009, "*Peran Pustakawan untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan*". *Shaut al-Maktabah, Jurnal Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi*, No. 2, Vol. I
- Ardoni, 2007, *Pengelolaan Dokumen Elektronik*, Padang: Badan Perpustakaan Propinsi Sumatera Barat (Makalah)
- Sulistyo Basuki, 2010, "*Profesi dan Konsep Pustakawan dalam Konteks Indonesia*". *Media Pustakawan*, No.1 & 2, Vol. XVII

Departemen Pendidikan Nasional, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Ed. 3, Jakarta: Balai Pustaka

Hidayat, Ahmad Taufik, 2010, *Perkembangan Sosial Intelektual Islam Tradisional di Koto Tangah Awal Abad XX, Telaah Teks dan Konteks Manuskrip Keagamaan Berlatar Surau Paseban*, Jakarta: Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah (Disertasi)

<http://oase.kompas.com/read/2011/04/15/05304445/Kompas.com,KiniNaskahKunoSudahdiMalaysia>, diunduh 01 November 2011

<http://hurahura.wordpress.com/2010/03/02/naskah-naskah-kuno-indonesia-di-mancanegara/>, Susantio, Djulianto, *Naskah-naskah Kuno Indonesia di Mancanegara*, diunduh, 01 November 2011

Kuswara, Revi, dan Muhammad Wahid, 2010, *Pedoman Teknis Preservasi: Alih Media Bahan Perpustakaan Menggunakan Kamera Digital*, Jakarta: Perpustakaan Nasional RI

Martoadmodjo, 1993, Karmidi, *Pelestarian Bahan Pustaka*, Jakarta: Universitas Terbuka

Pudjiastuti, Titik, 2006, *Naskah dan Studi Naskah*, Jakarta : Akademika

Purwono, 2010, "Pelestarian Jangka Panjang dan Aksesibilitas Isi Informasi Dengan Teknologi" . *Media Pustakawan*, XVII, Juni, 1&2

Sudarsono, Blasius, 2009, *Pustakawan Cinta dan Teknologi*, Jakarta: ISIPII

Suprihati, 2004, "Koleksi Naskah Kuno di Perpustakaan Nasional RP", *Prosiding Seminar Nasional Naskah Kuno Nusantara*, Jakarta: Perpustakaan Nasional

*Undang-Undang Rewpublik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan*, 2009, Jakarta: Perpustakaan Nasional

Wenny, Lili Sudria, 2011, *Preservasi Naskah Kuno Minangkabau di Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Sumatera*, Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Program Studi Ilmu Paerpustakaan (Tesis)

Yudiafi, Siti Zahra, dan Mu'jizah, 2001, *Buku Materi Pokok Filologi*, Jakarta: Universitas Terbuka